



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 43), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 24 Mei 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

1. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
2. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
3. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
5. Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
6. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
7. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
8. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
9. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
10. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
11. Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali.
12. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
13. Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
14. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
15. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
16. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.
17. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
18. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.
19. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
20. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
21. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
22. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
23. Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
24. Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
25. Renstra Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
26. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
27. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
28. Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.
29. Renstra Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
30. Renstra Biro Hukum Setda Provinsi Bali.
31. Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
32. Renstra Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.
33. Renstra Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

GUBERNUR BALI,

ttd



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

WAYAN KOSTER